

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 tentang fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja belum berjalan secara optimal. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukasari sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat yang seharusnya menjadi mitra Pemerintah Desa dalam menampung aspirasi masyarakat, mendorong partisipasi, dan menggerakkan pembangunan tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dalam hal ini berpengaruh dalam beberapa hal seperti aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang sangat minim sehingga kebijakan Pemerintah Desa dalam proses pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. dalam menjalankan fungsinya LPM Desa Sukasari juga menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi LPM kepada masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman anggota terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan perspektif fiqih siyasah LPM yang seharusnya berperan sebagai fasilitator pembangunan yang berbasis prinsip syura

(musyawarah), al-amanah (kepercayaan), dan dan al-maslahah al-ammah (kemaslahatan umum) namun dalam hal ini lemahnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan Pemerintah Desa dalam pembangunan sehingga kurangnya transparansi dalam menentukan kebijakan menunjukkan prinsip-prinsip ini tidak dijalankan secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis serta kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi DPRD Kabupaten serang sebagai pembuat aturan peraturan daerah : DPRD harus menambahkan penganggaran secara keseluruhan penghasilan LPM agar secara keanggotaan lembaga ini bisa aktif.
2. Bagi Anggota LPM : Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) harus meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pertemuan serta menyusun rencana dalam menjalankan fungsinya dengan baik, serta adanya perubahan struktural keanggotaanya agar memaksimalkan fungsi dalam lembaga
3. Bagi Masyarakat Desa Sukasari : Masyarakat perlu berperan aktif dalam menentukan kebijakan Pemerintah Desa sesuai kebutuhannya, peranan Pemerintah Desa dalam hal ini harus secara terbuka memberikan informasi terhadap masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa baik

melalui LPM maupun lembaga lain agar secara aktif mendorong masyarakat agar terlibat dalam perencanaan pembangunan. Selain itu masyarakat harus senantiasa aktif memantau bagaimana perkembangan LPM sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan begitu adanya kontrol antar masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam hal ini LPMD. Sistem kontrol ini diperlukan untuk menilai sejauh mana fungsi lembaga dijalankan.

4. Bagi Pemerintah Desa Sukasari : Pemerintah Desa harus secara aktif membina anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan mengadakan pertemuan serta rapat khusus dengan seluruh anggota, hal ini agar lembaga memiliki pengakuan dalam menentukan arah gerak lembaga, serta pihak desa harus mempunyai penilaian serta evaluasi terhadap kinerja LPM.
5. Bagi Peneliti yang akan mengembangkan penelitian ini adalah dengan lebih komprehensif dalam penelitian dan pembahasan.